

## Analisis Semantik dan Interpretasi Hukum Terhadap Istilah "Ahli Waris" Dalam Akta Otentik

Yohana Impian Tamba<sup>1</sup> Sri Hadiningrum<sup>2</sup> Ana Silva Siringo Ringo<sup>3</sup> Chaterine Isabel Hasian Lumbantoruan<sup>4</sup> Claudia Novelita Br Manurung<sup>5</sup> Dea Anis Lathifah<sup>6</sup> Malona L Siregar<sup>7</sup> Mardianti Manday<sup>8</sup> Putri Sinaga<sup>9</sup> Ricci Oktaviani Pinem<sup>10</sup>

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Medan, Sumatera Utara, Indonesia<sup>1,2,3,4,5,6,7,8,9,10</sup>

Email: [yohanaimpian@gmail.com](mailto:yohanaimpian@gmail.com)<sup>1</sup> [srihadiningrum@unimed.ac.id](mailto:srihadiningrum@unimed.ac.id)<sup>2</sup> [anasilvaringo@gmail.com](mailto:anasilvaringo@gmail.com)<sup>3</sup> [chaterinesihombing014@gmail.com](mailto:chaterinesihombing014@gmail.com)<sup>4</sup> [claudiamanurung8008@gmail.com](mailto:claudiamanurung8008@gmail.com)<sup>5</sup> [deaanislatifah21@gmail.com](mailto:deaanislatifah21@gmail.com)<sup>6</sup> [malonasiregar948@gmail.com](mailto:malonasiregar948@gmail.com)<sup>7</sup> [mardiyantimanday@gmail.com](mailto:mardiyantimanday@gmail.com)<sup>8</sup> [pvtrisng@gmail.com](mailto:pvtrisng@gmail.com)<sup>9</sup> [riccipinem661@gmail.com](mailto:riccipinem661@gmail.com)<sup>10</sup>

### Abstrak

Penggunaan istilah hukum dalam akta otentik harus dilakukan secara tepat karena setiap istilah memiliki konsekuensi yuridis terhadap hak dan kewajiban para pihak. Permasalahan muncul ketika istilah "ahli waris" digunakan tanpa penjelasan yang jelas mengenai sistem hukum yang menjadi dasar penentuannya, sehingga berpotensi menimbulkan multitafsir akibat pluralisme hukum waris di Indonesia yang meliputi hukum perdata, hukum Islam, dan hukum adat. Kondisi tersebut dapat menyebabkan ketidakpastian hukum, sengketa waris, serta hambatan dalam pelaksanaan hak keperdataan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis makna semantik istilah "ahli waris" dalam akta otentik, mengkaji interpretasi hukumnya berdasarkan hukum positif Indonesia, serta mengidentifikasi implikasi yuridis yang timbul akibat perbedaan penafsiran. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian norma hukum, doktrin, dan literatur yang relevan untuk memahami makna serta penerapan istilah "ahli waris" dalam sistem hukum Indonesia. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa istilah "ahli waris" secara semantik hukum merujuk pada pihak yang berhak menggantikan kedudukan pewaris dalam hubungan hukum harta kekayaan setelah pewaris meninggal dunia, namun maknanya berbeda menurut KUHPperdata, Kompilasi Hukum Islam, dan hukum adat. Perbedaan interpretasi tersebut berimplikasi pada ketidakpastian hukum, sengketa waris, potensi melemahnya kekuatan pembuktian akta otentik, serta hambatan dalam perlindungan hak ahli waris. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan istilah "ahli waris" dalam akta otentik perlu disertai penegasan mengenai sistem hukum yang menjadi dasar penentuannya guna menjamin kepastian hukum. Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji implementasi penggunaan istilah tersebut dalam praktik kenotariatan melalui pendekatan empiris.

**Kata Kunci:** Ahli Waris, Akta Otentik, Semantik Hukum, Interpretasi Hukum, Kepastian Hukum



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Bahasa hukum memiliki peran penting dalam menciptakan kepastian hukum karena setiap istilah yang digunakan dalam dokumen hukum mengandung konsekuensi yuridis yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban para pihak. Salah satu dokumen hukum yang menuntut ketepatan penggunaan bahasa adalah akta otentik, mengingat akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dalam sistem hukum Indonesia. Namun, penggunaan istilah hukum tertentu masih berpotensi menimbulkan multitafsir, salah satunya istilah "ahli waris". Permasalahan ini menjadi semakin kompleks karena Indonesia menganut pluralisme hukum waris yang meliputi hukum waris perdata, hukum waris Islam, dan hukum waris adat, yang

masing-masing memiliki konsep berbeda mengenai pihak yang berhak menjadi ahli waris. Ketidakjelasan penggunaan istilah tersebut dalam akta otentik berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, sengketa waris, serta hambatan dalam pelaksanaan hak-hak keperdataan. Beberapa penelitian terdahulu telah membahas konsep dan kedudukan ahli waris dalam berbagai sistem hukum. Penelitian oleh Diana Anisya Fitri Suhartono (2022) mengkaji sistem pewarisan menurut hukum perdata dan menjelaskan klasifikasi serta hak-hak ahli waris berdasarkan KUHPperdata. Selanjutnya, penelitian FIRYAL FADHILAH (2022) membahas kedudukan hukum hak waris anak luar kawin sebagai pengganti ahli waris dalam perspektif hukum perdata. Di sisi lain, penelitian DEWA AYU PUTU WIDIA ASIH (2026) mengkaji hak waris dalam hukum adat Bali yang menunjukkan adanya perbedaan konsep pewarisan berdasarkan karakteristik masyarakat adat. Berbagai penelitian tersebut memberikan kontribusi dalam memahami konsep ahli waris dari perspektif hukum waris tertentu, tetapi belum secara khusus mengkaji penggunaan istilah “ahli waris” sebagai terminologi hukum dalam akta otentik.

Kajian mengenai bahasa hukum dan interpretasi hukum juga telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian Fuady et al. (2024) menegaskan pentingnya penggunaan bahasa baku dalam dokumen hukum untuk menghindari ambiguitas dan perbedaan penafsiran. Sementara itu, Ratu et al. (2022) menjelaskan bahwa interpretasi hukum oleh hakim menjadi penting ketika suatu norma atau istilah hukum mengandung makna ganda yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Meskipun demikian, kajian yang secara khusus menghubungkan aspek semantik hukum dengan interpretasi istilah “ahli waris” dalam akta otentik masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada aspek substantif hukum waris, sedangkan analisis terhadap makna bahasa hukum dan implikasi yuridis penggunaannya dalam dokumen kenotariatan belum banyak dilakukan. Berdasarkan kajian terdahulu, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) berupa belum adanya kajian yang secara komprehensif mengintegrasikan perspektif semantik hukum dan interpretasi hukum terhadap istilah “ahli waris” dalam akta otentik. Penelitian sebelumnya cenderung membahas kedudukan dan hak ahli waris dalam masing-masing sistem hukum waris, tetapi belum mengkaji bagaimana perbedaan makna istilah tersebut dapat memengaruhi interpretasi hukum serta menimbulkan implikasi yuridis dalam praktik kenotariatan. Oleh karena itu, kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis multidisipliner yang menghubungkan kajian semantik hukum dengan interpretasi hukum terhadap istilah “ahli waris” dalam akta otentik serta mengidentifikasi dampaknya terhadap kepastian hukum dalam konteks pluralisme hukum waris di Indonesia. Penelitian ini penting dilakukan mengingat akta otentik merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sehingga ketepatan penggunaan terminologi hukum di dalamnya menjadi faktor yang sangat menentukan dalam mencegah terjadinya sengketa hukum. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna semantik istilah “ahli waris” dalam akta otentik, mengkaji interpretasi hukumnya berdasarkan hukum positif di Indonesia, serta mengidentifikasi implikasi yuridis yang timbul akibat perbedaan penafsiran terhadap istilah tersebut dalam praktik hukum dan kenotariatan.

### **Tinjauan Pustaka**

Kajian mengenai istilah ahli waris dalam sistem hukum Indonesia pada dasarnya telah banyak dilakukan, terutama dalam perspektif hukum waris perdata, hukum Islam, maupun hukum adat. Namun demikian, penelitian yang secara khusus mengintegrasikan analisis semantik hukum dengan interpretasi yuridis terhadap penggunaan istilah “ahli waris” dalam akta otentik masih relatif terbatas. Oleh karena itu, telaah terhadap penelitian terdahulu

diperlukan untuk memetakan posisi penelitian ini sekaligus menunjukkan kebaruan kajian yang dilakukan. Penelitian oleh Diana Anisya Fitri Suhartono (2022) mengenai Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata membahas mekanisme pewarisan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), termasuk klasifikasi ahli waris dan hak-hak kewarisan yang timbul berdasarkan hubungan darah maupun perkawinan. Penelitian tersebut memberikan pemahaman mengenai dasar normatif kedudukan ahli waris dalam sistem hukum perdata. Akan tetapi, fokus kajiannya masih terbatas pada aspek substantif hukum waris dan belum membahas makna terminologis istilah “ahli waris” dari perspektif semantik hukum, khususnya ketika istilah tersebut digunakan dalam dokumen hukum formal seperti akta otentik.

Penelitian lain dilakukan oleh Dewa Ayu Putu Widia Asih (2026) mengenai Hak Waris Anak Astra Menurut Hukum Adat Bali, yang menekankan adanya keberagaman sistem hukum waris adat di Indonesia. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penentuan pihak yang berstatus sebagai ahli waris sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan dan nilai-nilai adat setempat. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa istilah “ahli waris” memiliki makna yang tidak tunggal dalam sistem hukum Indonesia. Namun demikian, penelitian tersebut lebih berorientasi pada studi hukum adat dan belum menganalisis implikasi penggunaan istilah “ahli waris” dalam konteks akta otentik yang membutuhkan kepastian hukum secara formal. Selanjutnya, penelitian oleh Ratu, Uswatun, dan Lumbanraja (2022) mengenai Perkembangan Interpretasi Hukum oleh Hakim di Indonesia dalam Dominasi Tradisi Civil Law System menegaskan bahwa interpretasi hukum merupakan instrumen penting dalam proses penemuan hukum (*rechtsvinding*), terutama ketika suatu norma atau istilah hukum mengandung ambiguitas atau kekaburan makna. Penelitian ini relevan dalam menjelaskan bagaimana hakim maupun praktisi hukum menafsirkan istilah hukum dalam praktik. Akan tetapi, kajian tersebut masih bersifat umum dan belum secara spesifik membahas interpretasi terhadap istilah “ahli waris” dalam dokumen kenotariatan.

Selain itu, penelitian mengenai ambiguitas bahasa hukum oleh Utami dan Bangun (2020) menunjukkan bahwa penggunaan istilah hukum yang tidak jelas dapat memicu multitafsir, memperpanjang sengketa hukum, serta mengurangi kepastian hukum. Kajian ini memperlihatkan bahwa aspek linguistik memiliki pengaruh signifikan terhadap implementasi norma hukum. Meski demikian, penelitian tersebut belum mengkaji secara spesifik bagaimana ambiguitas istilah “ahli waris” berdampak terhadap kekuatan pembuktian dan implementasi akta otentik dalam praktik hukum kewarisan. Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu tersebut, dapat dipahami bahwa kajian mengenai ahli waris selama ini cenderung terfokus pada aspek pembagian warisan, kedudukan hukum ahli waris, serta interpretasi hukum secara umum. Sementara itu, penelitian yang menghubungkan aspek semantik hukum, pluralisme sistem hukum waris di Indonesia, dan interpretasi yuridis istilah “ahli waris” dalam akta otentik masih belum banyak ditemukan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki posisi kebaruan (*novelty*) karena berupaya menganalisis istilah “ahli waris” tidak hanya dari sudut normatif hukum waris, tetapi juga dari perspektif makna semantik dan interpretasi hukum dalam praktik kenotariatan, guna memahami implikasi yuridis yang muncul akibat perbedaan penafsiran istilah tersebut dalam akta otentik.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum, asas hukum, doktrin, serta berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian hukum normatif digunakan karena fokus penelitian ini terletak pada analisis makna

semantik dan interpretasi hukum terhadap istilah “ahli waris” dalam akta otentik berdasarkan sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan analitis (analytical approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui penelaahan terhadap berbagai regulasi yang berkaitan dengan hukum kewarisan dan kenotariatan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori semantik hukum, interpretasi hukum, serta konsep ahli waris dalam berbagai sistem hukum di Indonesia. Adapun pendekatan analitis digunakan untuk menganalisis kemungkinan ambiguitas makna istilah “ahli waris” dalam akta otentik beserta implikasi yuridis yang ditimbulkannya.

Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan hukum waris dan akta otentik. Bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, doktrin para ahli, dan artikel akademik yang berkaitan dengan semantik hukum, interpretasi hukum, dan hukum kewarisan. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan ensiklopedia hukum yang digunakan untuk memperkuat pemahaman terminologi hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, membaca, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif, yaitu dengan menafsirkan, menghubungkan, dan menguraikan berbagai norma hukum serta doktrin hukum secara sistematis untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai makna semantik dan interpretasi hukum istilah “ahli waris” dalam akta otentik.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa istilah “ahli waris” dalam akta otentik memiliki kompleksitas makna yang dipengaruhi oleh pluralisme sistem hukum waris di Indonesia. Berdasarkan telaah terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kompilasi Hukum Islam (KHI), hukum adat, serta praktik kenotariatan, ditemukan bahwa tidak terdapat satu definisi tunggal mengenai siapa yang dapat dikategorikan sebagai ahli waris. Konsep tersebut bergantung pada sistem hukum yang menjadi dasar penentuannya. Dalam perspektif KUHPerdata, ahli waris ditentukan berdasarkan hubungan darah dan perkawinan sebagaimana diatur dalam sistem pewarisan perdata. Ahli waris dibagi ke dalam beberapa golongan yang memiliki prioritas hak berdasarkan kedekatan hubungan keluarga dengan pewaris. Sebaliknya, dalam Kompilasi Hukum Islam, status ahli waris ditentukan berdasarkan hubungan nasab, perkawinan, dan syarat-syarat tertentu yang bersumber dari hukum Islam, termasuk adanya ketentuan penghalang waris (mawani’ al-irats). Pada sisi lain, hukum adat menunjukkan variasi yang lebih kompleks karena penentuan ahli waris dipengaruhi oleh sistem kekerabatan masyarakat, baik patrilineal, matrilineal, maupun parental. Penelitian ini juga menemukan bahwa dalam praktik penyusunan akta otentik, istilah “ahli waris” kerap digunakan secara umum tanpa penjelasan eksplisit mengenai sistem hukum yang menjadi dasar penentuannya. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan multitafsir karena para pihak dapat memiliki pemahaman berbeda mengenai siapa yang berhak memperoleh status ahli waris berdasarkan perspektif hukum yang dianut. Temuan lainnya menunjukkan bahwa ambiguitas istilah “ahli waris” dalam akta otentik dapat menimbulkan berbagai implikasi yuridis. Implikasi tersebut

mencakup ketidakpastian hukum dalam pembagian warisan, potensi sengketa antar anggota keluarga, hambatan administrasi dalam peralihan hak atas tanah, serta kemungkinan melemahnya kekuatan pembuktian akta otentik apabila substansi akta dianggap tidak cukup jelas dalam menentukan kedudukan hukum para pihak. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa metode interpretasi hukum memiliki peran penting dalam menyelesaikan persoalan multitafsir terhadap istilah “ahli waris”. Interpretasi gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis menjadi instrumen yang lazim digunakan oleh hakim maupun praktisi hukum dalam menentukan makna istilah tersebut sesuai dengan konteks hukum yang berlaku terhadap pewaris. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, ditemukan bahwa penggunaan istilah “ahli waris” dalam akta otentik memerlukan formulasi yang lebih spesifik dengan mencantumkan dasar hukum kewarisan yang digunakan, identitas pihak, serta hubungan hukum dengan pewaris guna menjamin kepastian hukum dan mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari.

### **Pembahasan**

Istilah “ahli waris” dalam akta otentik pada dasarnya bukan sekadar terminologi hukum biasa, melainkan istilah yang memiliki konsekuensi yuridis langsung terhadap penentuan hak dan kewajiban seseorang setelah meninggalnya pewaris. Dalam perspektif semantik hukum, suatu istilah tidak hanya dipahami berdasarkan makna kebahasaan, tetapi juga harus ditafsirkan sesuai dengan sistem hukum yang membentuknya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap istilah “ahli waris” tidak dapat dilakukan secara universal tanpa mempertimbangkan konteks hukum yang berlaku. Pluralisme hukum waris di Indonesia menjadi faktor utama yang menyebabkan istilah “ahli waris” memiliki makna yang bersifat relatif. Dalam sistem hukum perdata, ahli waris diidentifikasi berdasarkan kedekatan hubungan keluarga dan prinsip kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan. Sebaliknya, hukum Islam mengenal sistem pembagian yang berbeda dengan mempertimbangkan hubungan nasab dan proporsi bagian yang telah ditentukan secara normatif. Adapun hukum adat memperlihatkan keragaman sistem pewarisan yang bergantung pada struktur sosial masyarakat tertentu. Perbedaan ini menunjukkan bahwa istilah “ahli waris” tidak dapat dipahami sebagai konsep yang seragam di seluruh sistem hukum Indonesia.

Temuan penelitian ini memperlihatkan adanya kecenderungan penggunaan istilah “ahli waris” secara umum dalam akta otentik tanpa disertai penjelasan rinci mengenai dasar hukum yang digunakan. Dalam konteks kenotariatan, kondisi ini berpotensi menciptakan kekaburan norma (*vague norm*) yang membuka ruang bagi multitafsir. Situasi demikian dapat menyebabkan para pihak menafsirkan isi akta sesuai kepentingan atau sistem hukum yang mereka yakini, sehingga mengurangi fungsi akta sebagai instrumen kepastian hukum. Dalam perspektif interpretasi hukum, penggunaan istilah “ahli waris” membutuhkan pendekatan penafsiran yang komprehensif. Penafsiran gramatikal memang penting untuk memahami makna literal istilah tersebut, namun pendekatan tersebut belum cukup untuk menyelesaikan persoalan yang muncul akibat pluralisme hukum waris. Oleh sebab itu, penafsiran sistematis menjadi relevan dengan menghubungkan istilah “ahli waris” pada sistem hukum yang berlaku bagi pewaris. Misalnya, terhadap pewaris yang beragama Islam, interpretasi mengenai ahli waris secara substantif seharusnya mengacu pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Sebaliknya, dalam konteks hukum perdata, penentuan ahli waris harus didasarkan pada ketentuan KUHPerdata. Selain itu, penafsiran teleologis juga memiliki posisi penting karena penggunaan istilah hukum dalam akta otentik harus dipahami berdasarkan tujuan pembentukannya, yaitu menjamin kepastian hukum dan melindungi hak para pihak. Akta otentik sebagai alat bukti sempurna tidak hanya dituntut memenuhi syarat formal, tetapi juga

harus memiliki kejelasan substansi agar tidak menimbulkan konflik interpretasi di kemudian hari.

Implikasi yuridis dari ambiguitas istilah “ahli waris” sangat luas. Ketidakjelasan status ahli waris dapat menimbulkan sengketa mengenai pembagian harta warisan, penguasaan aset peninggalan, maupun tanggung jawab terhadap utang pewaris. Bahkan, dalam praktik administrasi pertanahan, ketidakjelasan mengenai siapa yang sah menjadi ahli waris dapat menghambat proses balik nama sertifikat tanah karena pewarisan. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan terminologi hukum bukan semata-mata persoalan linguistik, tetapi memiliki dampak nyata terhadap pelaksanaan hak keperdataan masyarakat. Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, penelitian ini menunjukkan kontribusi yang berbeda. Penelitian sebelumnya umumnya hanya membahas kedudukan ahli waris berdasarkan sistem hukum tertentu atau interpretasi hukum secara umum. Sementara itu, penelitian ini mengintegrasikan perspektif semantik hukum, pluralisme hukum waris, dan interpretasi yuridis dalam praktik kenotariatan untuk menjelaskan bagaimana istilah “ahli waris” dapat menimbulkan ketidakpastian hukum apabila digunakan secara ambigu dalam akta otentik. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual terhadap penguatan praktik perumusan bahasa hukum dalam dokumen kenotariatan. Berdasarkan pembahasan tersebut, formulasi penggunaan istilah “ahli waris” dalam akta otentik idealnya dilakukan secara lebih spesifik. Notaris sebaiknya mencantumkan dasar hukum kewarisan yang digunakan, identitas ahli waris, hubungan hukum dengan pewaris, serta legitimasi kewarisannya secara eksplisit. Langkah ini penting untuk memperkuat kepastian hukum, meningkatkan kualitas pembuktian akta otentik, serta meminimalkan potensi sengketa hukum di kemudian hari.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa istilah “ahli waris” dalam akta otentik memiliki makna semantik dan konsekuensi yuridis yang kompleks akibat pluralisme sistem hukum waris di Indonesia. Makna istilah tersebut tidak bersifat tunggal karena dipengaruhi oleh sistem hukum yang digunakan, baik Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kompilasi Hukum Islam (KHI), maupun hukum adat yang berlaku di masyarakat tertentu. Perbedaan konsep mengenai siapa yang berhak menjadi ahli waris menunjukkan bahwa penggunaan istilah “ahli waris” tidak dapat dipahami secara universal tanpa mempertimbangkan konteks hukum yang melatarbelakanginya. Penelitian ini menemukan bahwa penggunaan istilah “ahli waris” dalam praktik penyusunan akta otentik masih sering dilakukan secara umum tanpa mencantumkan secara eksplisit dasar hukum yang menjadi acuan penentuannya. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan multitafsir, mengurangi kepastian hukum, serta membuka ruang terjadinya sengketa di antara para pihak. Dalam konteks tersebut, interpretasi hukum menjadi instrumen penting untuk memahami makna istilah “ahli waris” melalui pendekatan gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis guna memperoleh pemaknaan yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku terhadap pewaris. Selain itu, ambiguitas istilah “ahli waris” terbukti memiliki implikasi yuridis yang luas, mulai dari sengketa pembagian warisan, pelemahan kekuatan pembuktian akta otentik, hambatan administrasi dalam peralihan hak atas tanah, hingga ketidakjelasan mengenai tanggung jawab terhadap kewajiban pewaris. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya formulasi penggunaan istilah “ahli waris” yang lebih spesifik dan kontekstual dalam akta otentik dengan mencantumkan dasar hukum kewarisan, identitas pihak, serta hubungan hukum dengan pewaris secara jelas guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak. Penelitian ini memberikan kontribusi akademik berupa integrasi perspektif semantik hukum, interpretasi yuridis, dan pluralisme hukum waris Indonesia dalam

memahami penggunaan istilah “ahli waris” dalam akta otentik, sehingga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi notaris, praktisi hukum, akademisi, maupun pembentuk kebijakan dalam memperkuat kualitas perumusan bahasa hukum di Indonesia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Dewa Ayu Putu Widia Asih. (2026). Hak Waris Anak Astra Menurut Hukum Adat Bali (Studi Pada Masyarakat Bali Di Desa Rantau Jaya Ilir Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah).
- Diana Anisya Fitri Suhartono. (2022). Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata, 1(3), 204–214.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 35–54.
- Firyal Fadhilah, F. X. A. L. (2022). Analisis Kedudukan Hukum Hak Waris Anak Luar Kawin Sebagai Pengganti Dari Ahli Waris, 1(02), 339–373.
- Fuady, A. R., Rabbani, B. R., Reina, Z., Novia, M., & Nurhayati, E. (2024). Pentingnya Bahasa Baku dalam Dokumen Hukum: Aspek Legal dan Konsekuensinya, 4.
- Hadi, S. (2020). Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 74–79.
- Hukum, J. I. (2024). Submitted 10 Juli 2024 Published 20 Juli 2024, 2, 273–278.
- Hukum, P. I. (2016). *Hermeneutika Hukum: Prinsip dan Kaidah Interpretasi Hukum Legal Hermeneutics: Principles and Rules of Legal*.
- Ibrahim, Johnny, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Indonesia, 2017, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Jakarta: Balai Pustaka.
- Juni, J., Kharisma, R., Lestari, A., & Eka, N. (2026). Perlindungan Hukum terhadap Hak Mutlak (Legitime Portie) Ahli Waris Golongan I dalam Sengketa Wasiat (Studi Analisis Putusan Nomor 345/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst), 3(2), 788–796.
- Marwan, M., & Jimmy P., 2009, *Kamus Hukum: Dictionary of Law Complete Edition*, Surabaya: Reality Publisher.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2017, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nomor, R. I., Tentang, T., Kerja, C., Utami, N. H., & Bangun, P. (2020). Ambiguitas Leksikal pada Undang-Undang.
- Ratu, D., Uswatun, A., & Lumbanraja, A. D. (2022). Perkembangan Interpretasi Hukum Oleh Hakim Di Indonesia Dalam Dominasi Tradisi Civil Law System, 7, 232–245.
- Soekanto, Soerjono, & Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sumarna, D., & Kadriah, A. (2023). Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris. *Jurnal Serambi Hukum*, 101–113.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.